



IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420.3/0026/35.73.406/2022

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal
Nomor Register : PNF/0068/PERLJ/VI/2022;
Tanggal Permohonan : 22 JUNI 2022;
Nama Pemohon : TIMOTHEUS PATRICK JAYAWIJAYA, S.E.;
Alamat : CANDI MENDUT BARAT C-17 KEL. MOJOLANGU KEC. LOWOKWARU
KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :
Nama Penanggung Jawab : KARTIKA FITRIA SARI, S.PSI;
Nama Badan Usaha : PERKUMPULAN SINAR TERANG LENTERA;
Alamat : CANDI MENDUT BARAT C-17 KEL. MOJOLANGU, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;
Nama Lembaga / Kursus / : PKBM HOMESCHOOLING PRIMA GLOBAL;
lainnya :
Alamat : CANDI MENDUT BARAT NO. C-17 KOTA MALANG;
Kelurahan : MOJOLANGU Kecamatan : LOWOKWARU;
Jenis Pendidikan : KESETARAAN PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C;
Penguasaan Lokasi : SURAT IZIN PINJAM PAKAI ANTARA DRA. LIAUW LINA MARINGKA SELAKU PEMILIK BUKU TANAH HAK MILIK NOMOR 1498 TAHUN 1992 DENGAN KARTIKA FITRIA SARI, S.PSI UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA BELAJAR PKBM HOMESCHOOLING PRIMA GLOBAL.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/ perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 1 JULI 2022

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

SURAT IZIN PINJAM PAKAI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Kartika Fitria Sari, S.Psi.
Alamat : Jl. Borobudur IV A/ 10, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing Kota Malang
No KTP : 3573015509830006
Tlp/Hp : 089524045944
Jabatan : anggota Perkumpulan Sinar Terang Lentera
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dra. Liauw Lina Marinka
Alamat : Candi Mendut Barat C-17, RT5/RW14, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Malang
No KTP : 3573057008640002
Tlp/Hp : 0341400548 / 0818388465
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA mohon izin untuk pinjam pakai Tanah dan Bangunan yang terletak di Candi Mendut Barat C-17, RT5/RW14, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang kepada PIHAK KEDUA selama 10 tahun terhitung mulai 20 Juni 2022 sampai dengan 20 Juni 2032 untuk digunakan sebagai Sarana Belajar PKBM Homeschooling Prima Global.
Demikian surat perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang. 20 Juni 2022

PIHAK PERTAMA



Kartika Fitria Sari, S.Psi.

PIHAK KEDUA



Dra. Liauw Lina Marinka

SURAT TIDAK KEBERATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Dra. Liauw Lina Marinka

tempat,tanggal lahir : Malang, 30 Agustus 1964

alamat : Candi Mendut Barat RT5, RW14, Kelurahan Mojolangu,
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

menyatakan TIDAK KEBERATAN untuk menggunakan tanah ,bangunan dan isinya di
jalan Candi Mendut Barat C-17, RT5/RW14, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan
Lowokwaru, Malang sebagai tempat untuk menjalankan kegiatan PKBM Homeschooling
Prima Global.

Malang, 20 Juni 2022



Dra. Liauw Lina Marinka



NOTARIS - PPAT

Diana Istislam, S.H., M.Kn.

**Jl. Kaliurang No. 37 Telp./Fax. (0341) 324652, 085 100 779 387
MALANG - 65141**

- ❖ **SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0142 AH.02.01 - Th. 2010 Tgl. 23 Januari 2010**
- ❖ **SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
No. : 109 / KEP-17.3 / III / 2011 Tgl. 21 Maret 2011**

AKTA NOTARIS

Tanggal : 22 FEBRUARI 2022

Nomor : - 69 -

- - S A L I N A N - -

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT TENTANG
PERUBAHAN NAMA DAN ORGAN PERKUMPULAN
"HOMESCHOOLING PRIMAGAMA MALANG"



———— **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT TENTANG** ————
———— **PERUBAHAN NAMA DAN SUSUNAN ORGAN** ————
———— **PERKUMPULAN "HOMESCHOOLING** ————
———— **PRIMAGAMA MALANG"** ————

———— **Nomor : 69 .** ————

-- Pada hari ini, SELASA, tanggal 22-02-2022
(dua puluh dua FEBRUARI dua ribu dua puluh
dua); -----

P U K U L : 10.10 WIB. (sepuluh lebih
sepuluh menit Waktu Indonesia Barat); -----

Menghadap kepada saya, -----

----- **DIANA ISTISLAM, Sarjana Hukum,** -----

- **Magister Kenotariatan, Notaris di Malang,** -

dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
Notaris kenal dan yang nama-namanya akan
disebutkan pada akhir akta ini : -----

1. **Tuan TIMOTHEUS PATRICK JAYAWIJAYA,** lahir

di Malang, pada tanggal 20-08-1993

(dua puluh AGUSTUS seribu sembilan ratus
sembilan puluh tiga), Warga Negara

Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat

tinggal di Jalan Candi Mendut Barat

C-17, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga

014, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan

Lowokwaru, Kota Malang; -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan : -----

3573052008930003, yang berlaku sampai

dengan tanggal 20-08-2017 (dua puluh

AGUSTUS dua ribu tujuh belas); -----



2. Nona **FRANSISCA GRACE SUDJONO**, lahir di Malang, pada tanggal 17-04-1997 (tujuh belas APRIL seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta D-508 Kavling 3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3573055704970003, yang berlaku seumur hidup; -----

-- Para Penghadap tersebut di atas dalam melakukan perbuatan hukum akta ini telah mendapat Kuasa dan demikian SAH mewakili **PERKUMPULAN "HOMESCHOOLING PRIMAGAMA MALANG"** (selanjutnya disebut : **"Perkumpulan"**), dan demikian sah mewakili Perkumpulan, berdasarkan Anggaran Dasar : -----

-- Akta Pendirian Nomor : **86.**, tanggal 30 DESEMBER 2019, dibuat di hadapan saya, Notaris di Malang, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-0000833.AH.01.07.TAHUN 2020, tanggal 30 JANUARI 2020, yang belum pernah mengalami perubahan sama sekali dan Berita Acara Rapat Perubahan



disertai Pemberian Kuasa di bawah tangan dengan bermaterai cukup tanggal 18 JANUARI 2022, (untuk selanjutnya disebut : **"Perkumpulan"**); -----

-- Asli Akta dan Surat mana tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Saya, Notaris, dan masing - masing copynya akan dilekatkan pada minuta akta ini; --

-- Untuk memenuhi ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka seluruh kartu tanda penduduk para pihak yang tertera dalam akta ini berlaku Seumur Hidup, demikian berdasarkan : Pasal 64 ayat (7) huruf a juncto Pasal 101 huruf c Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ, tanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan JANUARI dua ribu enam belas); -----

-- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, melalui tanda pengenal yang diberikan. -----

-- Para Penghadap menerangkan telah melakukan Rapat dan membuat keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat di bawah tangan dengan bermaterai cukup tanggal 18 JANUARI 2022, tersebut di atas, dan segala keputusan tersebut akan dinotariilkan dengan menggunakan akta ini. -----

-- Bahwa dalam rapat tersebut hadir dan diwakili oleh beberapa Pengurus dan Pengawas Perkumpulan, yaitu : -----

1. Penghadap, **Tuan TIMOTHEUS PATRICK JAYAWIJAYA**, tersebut di atas; -----

2. Penghadap, **Nona FRANSISCA GRACE SUDJONO**, tersebut di atas; -----

3. **Nyonya LIAUW LINA MARINGKA**, lahir di Malang, pada tanggal 30-08-1964 (tiga puluh AGUSTUS seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Jalan Candi Mendut Barat C17, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3573057008640002, yang berlaku sampai dengan tanggal 30-08-2017 (tiga puluh AGUSTUS dua ribu tujuh belas); -----

4. **Nona KARTIKA FITRIA SARI**, lahir di Malang, pada tanggal 15-09-1983 (lima belas SEPTEMBER seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Jalan Borobudur IV-A/10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan



Nomor Induk Kependudukan : -----
3573015509830006, berlaku sampai dengan
tanggal 15-09-2018 (lima belas SEPTEMBER
dua ribu delapan belas); -----

5. **Nyonya WANDA SIGAR, Ahli Madya, Pariwisata,** lahir di Malang, pada tanggal 28-03-1976 (dua puluh delapan MARET seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ikan Sepat III Nomor 04, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang; -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3573016803760005, yang berlaku Seumur Hidup; -----

6. **Nyonya SYIFA'UL AMAMAH,** lahir di Lamongan, pada tanggal 12-01-1992 (dua belas JANUARI seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Patra Kencana Residence Blok G-23, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang; -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----

3524155201920002, yang berlaku Seumur
Hidup; -----

7. **Nona ANING ESTY PRAYUGI**, lahir di
Magetan, pada tanggal 05-08-1990 (lima
AGUSTUS seribu sembilan ratus sembilan
puluh), Warga Negara Indonesia,
Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di
Dusun Sentul, Rukun Tetangga 006,
Rukun Warga 002, Desa Randugede,
Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan; -
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : -----
3520074508900002, yang berlaku sampai
dengan tanggal 05-06-2017 (lima JUNI dua
ribu tujuh belas); -----

8. **Nona DIAH KHOIRUN AFIFAH**, lahir di
Tulungagung, pada tanggal 25-09-1989
(dua puluh lima SEPTEMBER seribu
sembilan ratus delapan puluh sembilan),
Warga Negara Indonesia, Pelajar /
Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun
Banjarsari Lor, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 001, Desa Banjarejo,
Kecamatan Rejotangan, Kabupaten
Tulungagung; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : -----
3504136509890002, yang berlaku sampai
dengan tanggal 25-09-2017 (dua puluh
lima SEPTEMBER dua ribu tujuh belas); --



9. **Nyonya NOVIKA GERRY**, lahir di Ngawi, pada tanggal 15-11-1990 (lima belas NOPEMBER seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Guru, ber-tempat tinggal di Jalan Terusan Hasanudin 24 A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3521055511900003, yang berlaku Seumur Hidup; -----
10. **Nyonya KUSUMASTUTIK**, Sarjana Pendidikan, lahir di Malang, pada tanggal 02-06-1971 (dua JUNI seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pekalongan Dalam Nomor 41, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3573024206710006, yang berlaku Seumur Hidup; -----
11. **Nyonya YANA**, lahir di Sampit, pada tanggal 18-06-1973 (delapan belas JUNI seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Papa

Kuning III Nomor 06, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 015, Kelurahan Tulusrejo,
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; --
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : -----
3573055806730002, yang berlaku sampai
dengan tanggal 18-06-2017 (delapan belas
JUNI dua ribu tujuh belas); -----

12. **Nyonya ERNA ROSITA**, lahir di Surabaya,
pada tanggal 23-06-1976 (dua puluh tiga
JUNI seribu sembilan ratus tujuh puluh
enam), Warga Negara Indonesia, Guru,
bertempat tinggal di Jalan Ikan Nus
Blok I Nomor 11, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 002, Kelurahan Tunjungsekar,
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; ----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : -----
3573026306760002, yang berlaku Seumur
Hidup; -----

13. **Nona DIDIN TRINURIA LESTARI**, lahir di
Malang, pada tanggal 27-01-1983
(dua puluh tujuh JANUARI seribu
sembilan ratus delapan puluh tiga),
Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat
tinggal di Jalan Nusa Dusun Krajan 14,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001,
Desa Jatiguwi, Kecamatan Sumberpucung,
Kabupaten Malang; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan



Nomor Induk Kependudukan : -----
3507126701830001, yang berlaku sampai
dengan tanggal 27-01-2017 (dua puluh
tujuh JANUARI dua ribu tujuh belas); ---

14. **Nona ARISTA DINI FIGIANTI**, lahir di
Malang, pada tanggal 08-03-1991
(delapan MARET seribu sembilan ratus
sembilan puluh satu), Warga Negara
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat
tinggal di Jalan Tarupala II/25,
Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 004,
Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji,
Kabupaten Malang; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : -----
3507194803910001, yang berlaku sampai
dengan tanggal 08-03-2017 (delapan MARET
dua ribu tujuh belas); -----

15. **Tuan EVAN TRIARDIAN**, lahir di Jakarta,
pada tanggal 29-01-1991 (dua puluh
sembilan JANUARI seribu sembilan ratus
sembilan puluh satu), Warga Negara
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat
tinggal di Jalan DR.Cipto Nomor 03,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010,
Desa Bedali, Kecamatan Lawang,
Kabupaten Malang; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : -----
3507252901910003, yang berlaku sampai

dengan tanggal 29-01-2017 (dua puluh sembilan JANUARI dua ribu tujuh belas);

16. **Nyonya DHIMAS GALUH KUSUMANINGRUM**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 13-05-1992 (tiga belas MEI seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun Tameng, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3516025305920001, yang berlaku Seumur Hidup; -----

17. **Nona VERONICA MICHELLE**, lahir di Surabaya, pada tanggal 30-04-2002 (tiga puluh APRIL dua ribu dua), Warga Negara Indonesia, Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Candi Mendut Barat C-17, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3573057004020004, yang berlaku seumur hidup; -----

18. **Nyonya TRIFENA FANNY WIENUNGGAL HIE**, lahir di Jember, pada tanggal 20-01-1964 (dua puluh JANUARI seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara

Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bintoro 51, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Desa Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang; -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3507056001640002, yang berlaku sampai dengan tanggal 20-01-2017 (dua puluh JANUARI dua ribu tujuh belas); -----

19. Tuan **LIAUW IAN MARINGKA**, lahir di Malang, pada tanggal 10-03-1966 (sepuluh MARET seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Perdagangan, bertempat tinggal di Jalan Bintoro 51, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Desa Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3507051003660001, yang berlaku sampai dengan tanggal 10-03-2017 (sepuluh MARET dua ribu tujuh belas); -----

Bahwa Para Anggota rapat memutuskan dan menetapkan **Perubahan Nama Perkumpulan serta Perubahan Susunan Pengurus dan Pengawas Perkumpulan** (karena Para Pengurus yang lama akan meregenerasi dengan pengurus - pengurus yang masih muda dan produktif); -----

1. Menyetujui dan Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, khususnya pada Pasal 1 yaitu : -----

yang semula berbunyi : -----

"----- Pasal 1 -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-- Perkumpulan ini bernama : **PERKUMPULAN "HOMESCHOOLING PRIMAGAMA MALANG"**

selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Perkumpulan, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Malang dan beralamat di Candi Mendut Barat C-17, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. -----

-- Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketetapan Rapat Umum Anggota. -----

berubah menjadi berbunyi: -----

"----- Pasal 1 -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-- Perkumpulan ini bernama : **PERKUMPULAN "SINAR TERANG LENTERA"**

selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Perkumpulan, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Malang dan beralamat di Candi Mendut Barat C-17, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru,

Kota Malang. -----

-- Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketetapan Rapat Umum Anggota. -----"

2. a. Menyetujui dan Mengesahkan Pengunduran

Diri, Para Pengurus, dan Anggota Perkumpulan tersebut di bawah ini : --

- **Nyonya LIAUW LINA MARINGKA**, tersebut di atas, dari jabatannya selaku KETUA (PENGURUS) dalam Perkumpulan; -

- **Nyonya DHIMAS GALUH KUSUMANINGRUM**, tersebut di atas, dari jabatannya selaku ANGGOTA (PENGURUS) dalam Perkumpulan; -----

- **Nyonya ENI NUR HIDAYATI**, lahir di Malang, pada tanggal 07-04-1985 (tujuh APRIL seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gajayana I/783, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----

3573054704850009, yang berlaku sampai dengan tanggal 07-04-2017 (tujuh APRIL dua ribu tujuh belas),

dari jabatannya selaku ANGGOTA
(PENGURUS) dalam Perkumpulan; -----

- **Nyonya HAROEM WAHJOENINGSIH**, lahir di
Probolinggo, pada tanggal 05-06-1956
(lima JUNI seribu sembilan ratus
lima puluh enam), Warga Negara
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Perum Mutiara
Regency Kavling 28 Nomor 24, Rukun
Tetangga 017, Rukun Warga 004, Desa
Pandanlandung, Kecamatan Wagir,
Kabupaten Malang; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : -----
3573054506560004, yang berlaku
Seumur Hidup, dari Jabatannya
selaku ANGGOTA (PENGURUS) dalam
Perkumpulan; -----

-- Pengunduran Diri dari Perkumpulan
oleh Para Pihak tersebut di atas,
demikian berdasarkan masing - masing
Surat Pengunduran Diri di bawah tangan
dengan bermaterai cukup tanggal 18
JANUARI 2022, yang aslinya telah
diperlihatkan kepada Saya, Notaris,
dan copynya akan dilekatkan pada
minuta akta ini. -----

b. Menyetujui Pemberhentian dengan Hormat
karena telah meninggal dunia, kepada :

- Tuan **LIAUW WILLY MARINGKA**, lahir di Malang, pada tanggal 19-10-1957 (sembilan belas OKTOBER seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Bintoro 51, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Desa Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang; ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ----- 3507051910570001, yang berlaku sampai dengan tanggal 19-10-2017 (sembilan belas OKTOBER dua ribu tujuh belas), dari jabatannya selaku ANGGOTA PENGURUS dalam Perkumpulan; -- Demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3507-KM-05012021-0050, tanggal 06 JANUARI 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Malang, copy Surat mana telah diperlihatkan kepada Saya, Notaris, dan untuk dilekatkan pada minuta akta ini; -----

c. Menyetujui dan Mengesahkan Pemberhentian Dengan Hormat Guna Melakukan Perubahan Jabatan, Para Pengurus, Pengawas dan Anggota Perkumpulan tersebut di bawah ini : -----

- Tuan **TIMOTHEUS PATRICK JAYAWIJAYA**,
tersebut di atas, dari jabatannya
selaku KETUA (PENGAWAS), Kemudian
Melakukan Pengangkatan Tuan
TIMOTHEUS PATRICK JAYAWIJAYA, untuk
menjabat sebagai KETUA (PENGURUS),
dalam perkumpulan; -----

- Tuan **LIAUW IAN MARINGKA**, tersebut
di atas, dari jabatannya selaku
BENDAHARA (PENGURUS), Kemudian
Melakukan Pengangkatan Tuan **LIAUW
IAN MARINGKA** untuk menjabat
sebagai ANGGOTA (PENGURUS), dalam
perkumpulan; -----

- Nyonya **TRIFENA FANNY WIENUNGGAL HIE**,
tersebut di atas, dari jabatannya
selaku SEKRETARIS (PENGURUS), Kemudian
Melakukan Pengangkatan Nyonya
TRIFENA FANNY WIENUNGGAL HIE, untuk
menjabat sebagai ANGGOTA (PENGURUS),
dalam perkumpulan; -----

- Nona **KARTIKA FITRIA SARI**, tersebut
di atas, dari jabatannya selaku
ANGGOTA (PENGURUS), Kemudian
Melakukan Pengangkatan Nona **KARTIKA
FITRIA SARI**, untuk menjabat
sebagai SEKRETARIS (PENGURUS), dalam
perkumpulan; -----

3. Menyetujui dan Mengesahkan Pengangkatan
Pengurus dan Pengawas baru, sebagaimana

berikut : -----

- Penghadap, **Nona FRANSISCA GRACE SUDJONO**, untuk menjabat sebagai KETUA (PENGAWAS) dalam Perkumpulan; -----

- **Nona VERONICA MICHELLE**, tersebut di atas, untuk menjabat sebagai BENDAHARA (PENGURUS) dalam Perkumpulan; -----

4. Mengesahkan dan Menetapkan Susunan Pengurus dan Pengawas Baru, sebagaimana berikut : -----

- PENGURUS -----

KETUA : Tuan **TIMOTHEUS PATRICK JAYAWIJAYA**, tersebut di atas; -----

SEKRETARIS : **Nona KARTIKA FITRIA SARI**, tersebut di atas; -----

BENDAHARA : **Nona VERONICA MICHELLE**, tersebut di atas; -----

ANGGOTA : 1. Tuan **LIAUW IAN MARINGKA**, tersebut di atas; -----

2. Nyonya **TRIFENA FANNY WIENUNGGAL HIE**, tersebut di atas; -----

3. Nyonya **YANA**, tersebut di atas; -----

4. Nyonya **WANDA SIGAR**, Ahli Madya, Pariwisata, tersebut di atas; -----

5. Nyonya **SYIFA'UL AMAMAH**, tersebut di atas; -----

6. Nona ANING ESTY PRAYUGI,
tersebut di atas; -----

7. Nona DIAH KHOIRUN
AFIFAH, tersebut di atas;

8. Nyonya NOVIKA GERRY,
tersebut di atas; -----

9. Nyonya KUSUMASTUTIK,
Sarjana Pendidikan,
tersebut di atas; -----

10. Nyonya ERNA ROSITA,
tersebut di atas; -----

11. Nona DIDIN TRINURIA
LESTARI, tersebut di
atas; -----

12. Nona ARISTA DINI
FIGIANTI, tersebut di
atas; -----

13. Tuan EVAN TRIARDIAN,
tersebut di atas; -----

- PENGAWAS : Nona FRANSISCA GRACE
SUDJONO, tersebut di atas;

-- Para Penghadap menerangkan, bahwa selain keputusan dan ketetapan yang tersebut diatas tidak ada lagi hal lain yang diperlukan untuk dibuat pernyataannya oleh Para Pengurus dan Pengawas Perkumpulan, dengan akta ini. -----

-- Para Penghadap menerangkan bahwa tentang akta ini dan segala akibatnya telah memilih tempat kediaman umum yang tidak berubah di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Malang; -

-- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, juga menyatakan telah mengerti dan memahami serta bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh yang dinyatakan dalam akta ini. ---

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI,** -----

dibuat dan diresmikan di Malang, pada pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas dengan dihadiri oleh : -----

1. **HARRYS SYAIFUL ROHMAN**, lahir di Kota

Malang pada tanggal 29-06-1988 (dua puluh Sembilan JUNI seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Tebo Tengah Nomor 54, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang;-

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----

3573042906880001, yang berlaku sampai dengan tanggal 29-06-2017 (dua puluh Sembilan JUNI dua ribu tujuh belas); ----

2. **DINI RESTIANI**, lahir di Surabaya,

pada tanggal 25-05-1976 (dua puluh lima MEI seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal di Jalan Hamid Rusdi Timur VII/37 A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 016, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3573016505760004, berlaku Seumur Hidup; -

-- Keduanya Karyawan Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris selesai dibacakan kepada Para penghadap dan para saksi tersebut maka segera akta ini ditandatangani oleh Para Penghadap **Tuan TIMOTHEUS PATRICK JAYAWIJAYA, Nona FRANSISCA GRACE SUDJONO,** saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris. -----

-- Dilangsungkan dengan tiada penambahan, tiada penggantian, tiada pencoretan. -----

-- Aseli sah akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



DIANA ISTISLAM, SH, MKn.